

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Tilang di Kota Surabaya (Analisis Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas) berdasarkan Faktor Penentu Implementasi Kebijakan menurut Leo Agustino (2017 : 155 – 162) dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Respek anggota masyarakat pada penerapan e-tilang belum terimplementasi dengan baik sesuai dengan aturannya, hal ini karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang pengertian e-tilang itu sendiri, karena masyarakat sampai saat ini masih banyak yang tertilang dengan model konvensional atau model lama, meskipun pemberlakuan e-tilang ini sudah sejak 2016.
2. Ada atau tidaknya kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan e - tilang ini belum terimplementasi dengan baik, karena sebelum diberlakukannya e-tilang dan setelah diberlakukannya e-tilang masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan disiplin di jalan raya saat berkendara di jalan raya.
3. Adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran pada kebijakan e-tilang belum terimplementasi dengan baik karena sampai saat ini masih banyak

pengendara kendaraan baik roda dua dan roda empat melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama pada saat malam hari, dengan adanya denda maksimal yang diberlakukan, masyarakat masih tetap tidak patuh pada aturan dan rambu-rambu lalu lintas.

4. Ada atau tidaknya kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang berpengaruh terhadap implementasi e-tilang masih belum terimplementasi dengan baik, karena disini terdapat dua kepentingan, di sisi kelompok instansi kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan mempunyai tujuan menjalankan aturan yang ada tentang e-tilang, di sisi masyarakat juga masih tingginya kepentingan pribadi yang berakibat masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran saat berkendara di jalan raya.
5. Ada atau tidaknya sistem nilai yang bertentangan dengan terimplementasinya kebijakan e-tilang terimplementasi dengan baik, karena selama awal penerapan e-tilang dari proses sosialisasi sampai dengan saat ini tidak ada yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, karena sebelum diberlakukannya kebijakan e-tilang itu, seluruh instansi terkait sudah melakukan kajian daerah yaitu Kota Surabaya dan saat pemberlakuannya sudah melalui prosedur-prosedur yang benar.
6. Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang pada kebijakan e-tilang yang disebabkan oleh bergabung atau tidaknya seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi ini belum terimplementasi dengan baik, karena masih terdapat beberapa petugas dari Satlantas Polrestabes Kota Surabaya yang masih tidak melaksanakan kebijakan e-tilang karena terkendala

pendanaan, kemudian dari masyarakat juga masih banyak yang belum patuh terhadap kebijakan e-tilang ini seperti beberapa pengemudi ojek online yang masih sering melakukan pelanggaran lalu lintas.

7. Kepatuhan selektif terhadap kebijakan e-tilang di Kota Surabaya tersebut masih belum terimplementasi dengan baik, karena masyarakat masih ada yang melakukan pelanggaran, ada juga beberapa masyarakat yang patuh dengan aturan dan rambu lalu lintas, itu terjadi karena beberapa masyarakat tersebut mengetahui adanya penerapan denda tilang maksimal yang menurut masyarakat sangat memberatkan, selain itu juga masyarakat patuh apabila di ruas jalan tersebut terdapat petugas kepolisian yang berjaga.
8. Adanya perbedaan sebelum diberlakukan e-tilang dengan setelah diberlakukan e-tilang di Kota Surabaya ini juga terimplementasi dengan baik, itu dapat terlihat dengan semakin menurunnya angka pelanggaran yang ada pada saat diberlakukannya e-tilang ini dibandingkan dengan sebelum diterapkan e-tilang, selain itu juga semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan raya.
9. Adanya sosialisasi dalam pemberlakuan kebijakan e-tilang di Kota Surabaya yaitu terimplementasi namun belum maksimal, sosialisasi sudah diterapkan dengan cara petugas – petugas kepolisian menggandeng beberapa komunitas-komunitas motor dan mobil untuk sama-sama mensosialisasikan kebijakan e-tilang ini, selain itu juga dilakukan dengan

langsung kepada masyarakat umum baik di perkampungan atau di jalan raya.

10. Ada atau tidaknya koordinasi antar lembaga atau organisasi yang terkait implementasi e-tilang di Kota Surabaya sudah terimplementasi dengan baik, karena dalam penerapan kebijakan ini, instansi kepolisian tentunya tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, dan juga Bank Rakyat Indonesia, koordinasi tersebut sampai saat ini berjalan dengan baik.

Dengan demikian, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan e-tilang di Kota Surabaya belum terimplementasi dengan baik, beberapa faktor yang belum terimplementasi dengan baik yaitu faktor respek masyarakat dalam menerapkan disiplin dalam berkendara, faktor kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, faktor kepentingan pribadi dimana faktor ini masih menjadi alasan utama yang digunakan oleh pengendara untuk melakukan pelanggaran, kemudian faktor kepatuhan yang selektif dari masyarakat yang dimana hanya sebagian masyarakat yang mau dan sadar akan kedisiplinan berlalu lintas.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran dalam implementasi kebijakan e-tilang sebagai berikut:

1. Respek Anggota Masyarakat Pada Otoritas dan Keputusan, perlu diadakan sosialisasi ulang mengenai kebijakan e-tilang tersebut, dan membenahan diri Satlantas Polrestabes Surabaya dari sisi personil dan pendanaannya sehingga terwujud respek kepatuhan dari masyarakat dengan seiring semakin tegasnya petugas dalam menindak pelanggar di lapangan.
2. Kesadaran Masyarakat Menerima Kebijakan e-Tilang, perlu diberikan beberapa materi tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya pada saat masyarakat tersebut mengurus atau membuat baru SIM (Surat Izin Mengemudi) dari petugas kepolisian, dan juga meningkatkan lagi sanksi tilang yang ada agar para pengguna jalan raya lebih disiplin berlalu lintas.
3. Adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran pada kebijakan e-tilang, perlu adanya peningkatan giat patroli oleh petugas kepolisian terutama dari Satlantas Polrestabes Surabaya dan pemberian sanksi denda tilang yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ada atau tidaknya kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang berpengaruh terhadap implementasi e-tilang, kedisiplinan petugas dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dengan alasan apapun.
5. Ada atau tidaknya sistem nilai yang bertentangan dengan terimplementasinya kebijakan e-tilang, perlu dipertahankan agar kebijakan-kebijakan lainnya bisa sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat tanpa harus merubah sistem nilai yang ada pada masyarakat tersebut.

6. Keanggotaan Seorang atau Sekelompok orang dalam suatu Organisasi, disini perlu ditingkatkan kembali kedisiplinan petugas kepolisian khususnya Satlantas, karena masih ada beberapa petugas kepolisian yang masih tidak menggunakan e-tilang dalam menjalankan tugasnya karena beberapa kendala yang dialami oleh petugas tersebut, kemudian perlu adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara di jalan raya.
7. Wujud Kepatuhan Selektif Terhadap Kebijakan e-Tilang di Kota Surabaya, perlu adanya peningkatan kepatuhan secara masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh petugas kepolisian dengan cara memberikan pelatihan singkat kepada masyarakat pada saat pengurusan SIM atau pada saat kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
8. Waktu Terkait penerapan kebijakan e-Tilang di Kota Surabaya, perlu dipertahankan agar masyarakat dapat mengetahui kapan penerapan e-tilang ini diberlakukan di Kota Surabaya.
9. Sosialisasi Kebijakan e-Tilang di Kota Surabaya, perlu diadakan lagi untuk sosialisasi kebijakan ini agar masyarakat umum dapat mengetahui apa e-tilang itu, bagaimana penindakannya, serta bagaimana cara pembayaran denda tilang tersebut.
10. Koordinasi Antar Lembaga atau Organisasi yang Terkait Implementasi e-Tilang di Kota Surabaya, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali koordinasi antar lembaga terkait guna menjaga sinergitas antara ketiga lembaga tersebut sebagai implementor kebijakan e-tilang.